

**KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN  
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M GURUN SARIMUDA FARKA**

**02011381722380**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M Gurun Sarimuda Farka  
Nim : 02011381722380  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT  
KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTA PALEMBANG**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
NIP.19771103200801210

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
NIP.198812032011012008

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M Gurun Sarimuda Farka  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722380  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 14 April 2000  
Fakultas : Hukum  
Srata Pendidikan : Ilmu Hukum  
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak mebuat bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak juga memuat bahan-bahan yang telah dilakukan publikasi atau ditulis oleh pihak manapun sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang akan timbul sebagaimana ketentuan yang berlaku.



2022

M Gurun Sarimuda Farka  
NIM. 02011381722380

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Disaat Kamu Malas-Malasan, Teman kamu Di Luar Sana  
Sedang Terus Berproses.”**

**Skripsi ini kupersembahkan Kepada:**

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua**
- **Sahabat Sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Palembang” penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan juga penulis berterima kasih kepada ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk penulis sendiri maupun yang membacanya.

Palembang

2022



M Gurun Sarimuda Farka

NIM. 02011381722380

## UCAPAN TRIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak do'a, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan.
11. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Ayahanda Farmadi dan Yoki Ade Putra dan Ibunda Rika Rusdarina dan Maspiyah, yang telah memberikan semangat, do'a, dukungan, dan kasih sayang tiada henti-hentinya kepada saya.
12. Ayuku tersayang Widra Rahayu Farka, S.KM dan adeku tercinta Hanan Malik Ar yang telah mensupport selama ini, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung saya.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yunita Novia Putri, S.H, Eka Susiarni, S.H, M Alif Abubakkar, Chandra Putra Octahir, yang selama ini telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat ku di kala suka dan duka, Fredi, Abad, Pandu, Gilang, Ipan, Thoriq, yang selama ini selalu mensupport dan mendoakan.
15. Seluruh orang baik yang pernah singgah memberikan kebahagiaan dan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

16. Segenap keluarga, ponakan, sahabat, teman dan segala pihak yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih untuk semua bantuan dan dukungan kepada saya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Palembang

2022



M Gurun Sarimuda Farka

NIM. 02011381722380

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TRIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber data .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Lokasi Penelitian .....	20
6. Populasi dan Sempel .....	20
7. Teknik Analisis Data .....	21
8. Penarikan Kesimpulan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>

A.	Tinjauan Umum Kewenangan dan Tugas Kepolisian .....	23
1.	Pengertian Kepolisian.....	23
2.	Kewenangan Atau Wewenang Kepolisian .....	25
3.	Fungsi Dan Tugas Kepolisian .....	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Tembak di Tempat Dan Senjata Api.....	33
1.	Pengertian Tembak di Tempat .....	34
2.	Pengertian Senjata Api .....	35
3.	Ketentuan Penggunaan Senjata Api .....	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Pelaku Kejahatan .....	41
1.	Pengertian Kejahatan.....	41
2.	Jenis Jenis Kejahtan.....	44
3.	Konsep Penanggulangan Kejahatan .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>24</b>
A.	Bentuk Kebijakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan.....	24
B.	Faktor Yang Mempengaruhi Anggota Kepolisian Melakukan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>54</b>
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>90</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Datas Kasus Menonjol DI Polda Kota Palembang.....	65
Tabel 2 Data Kaus DI Polresta Kota Palembang.....	76

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Palembang**”. Berkaitan dengan penegak hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diterapkan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, jika dalam kondisi tertentu petugas hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai penilaiannya sendiri dalam kondisi tertentu. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah bentuk kebijakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan dan apa faktor yang mempengaruhi anggota polisi melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan sehingga bisa mendapatkan data dari hasil wawancara bersama pihak kepolisian dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di kehidupan masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri ialah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak ditempat, penggunaan kewenangan ini oleh anggota polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Kepolisian Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, pasal 18 ayat 1 serta dalam Perkap No. 1 Tahun 2009.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Dasar Hukum dan Pelaku Kejahatan*

Pembimbing Utama

  
Vera Novianti, S.H., M.HUM  
NIP.19771103200801210

Palembang, 2022

Pembimbing Pembantu

  
Neisa Angrum Adisti S.H., M.H  
NIP.198812032011012008

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 1960020211995121001

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan terorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>1</sup>

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi POLRI sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu untuk menekankan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana kejahatan atau gangguan lainnya.

---

<sup>1</sup> Reza Andi Nova ruben Achmad Suzanalisa, *Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri*, Jurnal Hukum Volume VII Nomor 1 Juni 2018, Detail <https://docplayer.info/55311915-Pertanggungjawaban-dalam-pelaksanaan-kewenangan-tembak-di-tempat-yang-dimiliki-oleh-anggota-polri-oleh.html>

Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam yang merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas , adalah satuan-satuan dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya yaitu fungsi patroli.<sup>2</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan:

”Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.”

Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, akhirnya

---

<sup>2</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan*, hlm.123

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Penagakan Hukum Suatu Tinjaun Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111

polisi yang akan menentukan secara kongrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>4</sup>

Polisi juga bisa di sebut suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di indonesia sebelum polri dilepas dari ABRI. polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli.<sup>5</sup>

Tugas dan wewenang kepolisian cukup berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa, dan harta masyarakat yang harus dilindungi, maka terdapat aturan-aturan hukum, baik yang terdapat didalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) maupun Konvensi internasional yang merumuskan tugas kepolisian.<sup>6</sup>

Sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwasanya tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>5</sup> Waristi Adi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta" Prestasi Pustaka, 2005*, hlm. 3

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hm..75

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Untuk mendukung tugas utama di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium *forensic* dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian, anggota polisi berhak melaksanakan tugasnya dengan justifikasi kekerasan yang dijadikan dasar solusi untuk memecahkan permasalahan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal senada dikemukakan oleh Indriyanto Seno Aji. Dalam bukunya, bahwa :  
“Tindak kekerasan Polri yang merupakan lingkup doktrin dan ilmu hukum yang wujudnya diartikan sebagai *preventieve bevoegdheid* (kewenangan preventif) yang dibenarkan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa tindak kekerasan polisi itu harus dilandasi dua asas yaitu asas proporsionalitas dimana antar tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu harus sepadan (proporsional), misalnya polisi tidak perlu memakai pola kekerasan dan tembakan guna membubarkan demonstrasi, cukup dengan tongkay pemukul, dan asas tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai

ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan, dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pemidanaaan bagi pelaku, termasuk polisi.”<sup>7</sup>

Polisi, masyarakat, kejahatan (pelaku kejahatan) merupakan tritunggal, ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi ketiganya mempunyai keterkaitan satu sama lainnya ketimpangan hubungan antara ketiga unsur itu mengakibatkan kegocangan yang berarti hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-reaksi masyarakat terhadap polisi yang sedang menjalankan tugasnya.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan penegak hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diterapkan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, jika dalam kondisi tertentu petugas hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai penilaiannya sendiri dalam kondisi tertentu dalam hal ini disebut dikresi.

Tembak di tempat ialah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. istilah tembak di tempat di dalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. menurut kamus bahasa Indonesia, maka diartikan tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam), di dalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat, tempat adalah sesuatu untuk menandai atau

---

<sup>7</sup> Indriyanto Seno Aji, *Humanisme dan Pembaruan Pengakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta, 2009, hlm. 61

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Erecso Bandung, 1992, hlm. 108

memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai satu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.<sup>9</sup>

Setiap melakukan tindakan tembak di tempat polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering di salah gunakan oknum anggota kepolisian. kewenangan ini terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik indonesia, pasal ini bisa disebut dengan kewenangan diskresi.. dalam konteks polri. Dasar hukum diteksi secara legal bisa dilaukan oleh pihak polri. Dasar diskresi hukum bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indoneia (polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia.

Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J. Aron adalah

“suatu kewenangan yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukun dan moral.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sadjijiono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 22

<sup>10</sup>M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramit, 1991,hm. 16

pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi : “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaannya sendiri” salah satu bentuk diskresi Kepolisian yang sering terjadi dilapangan ialah tembak di tempat terhadap tersangka yang melakukan kejahatan. pemberlakuan tembak di tempat tersangka bersifat stiuasional, yaitu berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan dalam keadaan tertentu oleh anggota kepolisian saat menangani kasus kasus yang bersifat individual. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip asas diskresi.

contoh kasus tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Palembang : “Awal cerita penembakan yang menyeret IP terjadi pada senin (23/07/2019) siang, sekitar pukul 11.30 WIB. IP yang bertugas di Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel, dia membawa truk milik orang tuanya dengan plat G, yang terdaftar sebagai kendaraan dari Jawa Tengah, kapolresta Kombes Pol Didi Hayamansyah menurutnya “saat kejadian ada indikasi korban berusaha menodong IP karena melihat plat kendaraan IP berasal dari luar Sumsel semua masih dalam pemeriksaa lalu IP melaporkan MR Sebagai korban dia merasa terdesak dan terancam, ya terpaksa di tembak.” Menurut Kapolsek Ilir Barat I Kompol Masnoni, dari keterangan saksi-saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sempat terjadi adu mulut antara MR dan IP, sebelum terjadi penembakan maut tersebut. Saksi tidak tahu persis apa penyebabnya, karena melihat keributan itu dari kejauhan. Indikasi pungli atau tidak masih akan di pastikan dulu dengan penyelidikan,” ujarnya. Terkait lokasi penembakan IP di Palembang tersebut menurut Kompol Masnoni “memang sering terjadi pungutan liar (pungli) dengan beragam modus,” hingga kasus penembakan ini terungkap, belum ada laporan resmi yang masuk ke Polsek Ilir Barat I Palembang terkait aksi pungli dan pemalakan. Kasus penembakan yang terjadi di kawasan Macan Lindungan, jalan Soekarno Hatta, Palembang (Sumsel) akan di proses di Polresta Palembang. IP yang menembak pelaku pungli, masih diperiksa oleh penyidik.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nefri Inge, M.Liputan6.com, 2019, Diakses 25 Juli 2019, Melalui Detail, <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/4021827/kronologi-oknum-polisi-tembak-pelaku-pungli-di-palembang>

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat kepada tersangka merupakan tindakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum di dalam pasal 45 Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan standar Hak asasi manusia.

Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakuannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan SOP di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di lapangan Tahun 2004 adalah.

- a) Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa.
- b) Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat.
- c) Untuk mencegah kejahatan yang sangat menimbulkan ancaman terhadap nyawa.
- d) Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman.
- e) Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila samasekali tidak dapat di hindari untuk melindungi kehidupan manusia.

- f) Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain.
- g) Dilakuka tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya.
- h) Dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian fisik maupun materi.
- i) Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit.
- j) tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang biadap/brutal.<sup>12</sup>

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>13</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>14</sup> Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar*

---

<sup>12</sup> Arief Ryzki Wicaksana, *Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Jurnal hukum Vol. 13, No. 2, 2018, Detail <https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/download/19145/10436>

<sup>13</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung : 2000, hlm. 51.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Jakarta Bandung : 1981, hlm. 50

*feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *Delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.<sup>15</sup>

Simons memberi definisi “*Strafbaarfeit*” ialah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah -kaidah / padangan yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian pernjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>17</sup>

Perkembangan kemajuan masyarakat yang sangat pesat seiring merebaknya fenomena hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokrasi, transparasi, dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Rerpublik Indonesia sebagai penegak hukum menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan terorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

---

<sup>15</sup> Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit. Armico, Bandung : 1985, hlm. 77.

<sup>16</sup> Sadillah, *Op., Cit.*

<sup>17</sup> Dellyana Shant. 1988, *Konsep Penegakan hukum*, Sinar Grafika Yogyakarta: hlm. 33

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu sudah terdapat di dalam undang-undang kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku menyimpang yang selalu ada, di kehidupan masyarakat, dengan demikian menurut sudarto:”Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi.”<sup>18</sup>

Kejahatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia ataupun masyarakat dan negara. kenyataan ini telah memnuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit untuk di berantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan hukum pidana secara efektif melalui penegak hukum (*law enforcement*) termasuk juga pihak kepolisian.<sup>19</sup>

Berdasarkan pembahasan hal-hal di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul

**“Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Palembang”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka yang menjdi titik permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

---

<sup>18</sup>Sudarto *Hukum Pidana. I, Yayasan Sudarto*, Jakarta, 1990, hlm.41

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, *pidana dan pembedanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hlm.1

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi anggota polisi melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi anggota polisi melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi polisi melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian di antaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pemikiran bagi perkembangan hukum tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat memperluas ilmunya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Kepolisian

Agar tetap menerapkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, masuk akal dalam melakukan tugasnya.

## 2. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan lingkungan di sekitarnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

### **E. Ruang Lingkup**

Agar penelitian skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok permasalahan, untuk itu hanya di fokuskan terhadap kewenangan kepolisian dan kebijakan tembak di tempat oleh kepolisian terhadap pelaku kejahatan.

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Wewenang**

Prajudi Atmosudrijo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat di artikan atau di jabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak dalam menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya seperti kepolisian (dalam arti luas).<sup>20</sup>

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: *pertama*, setiap keputusan yang di buat oleh pejabat pemerintan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus di patuhi oleh anggota masyarakat, dan *kedua*, setiap keputusan yang di buat oleh pejabat pemerintahan mempunyai fungsi publik atau melkukan pelayanan publik. Dari urusan uraian tersebut dapat disimpulkan,

---

<sup>20</sup> Prajudi Atmosudirjo, hlm. 76

bahwa wewenang khususnya bagi wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintahan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Nur Basuki Winarno, dalam bukunya *penyalahgunaan Wewenang dan tindak pidana korupsi*, dan Lukman Hakim dalam bukunya *Filosofi Kewenangan organ lembaga daerah*, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu<sup>22</sup>.

1. Pengaruh merujuk kepada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
3. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

## **2. Teori Diskresi**

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionai*” yang berarti kebijaksanaan dalam hal nya memutuskan sesuatu

---

<sup>21</sup> Amirudin Iimar, *Op.cit*, hlm. 21

<sup>22</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang, Setara Press, 2012, hlm. 75.

tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>23</sup>

### 3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita mengartikan pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instansi pelaksana pertaturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerjaan baik hubungan yang bersifat orizontal maupun yang bersikap vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>24</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal*

---

<sup>23</sup> Pramadya Yan Puspa, 1977, *Kamus Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm.91.

<sup>24</sup> Romli atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010 , hlm. 6-7

*law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminasi;
4. Populasi pelaku yang di tahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapatkan reaksi sosial;<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukumnormatif secara *in action* pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **1. Pendekatan Studi kasus**

---

<sup>25</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016 “*kriminologi*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.78-79

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134

Menurut Suharmisi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara instensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Perundangan-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang menjadi fokus penelitian.<sup>29</sup>

## 3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. data pimer, adalah data yang peroleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi termasuk hasil deokumentasi foto hasil observasi, dan alat lainnya.<sup>30</sup> Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tertier<sup>31</sup>, masing-masing yaitu :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>32</sup>, yang terdiri dari :
  - 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu pancasila.

---

<sup>28</sup> Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, ypgyakarta 2013. hlm.20

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>30</sup> P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teoridan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 87.

<sup>31</sup> *ibid.*, hlm.88.

<sup>32</sup> *ibid*

- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
  - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 4) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
  - 5) UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang di gunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>33</sup>
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelsan terhadap bahan primer dan skunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagai yang ada relevansinya dengan isu hukum dakam penelitian ini agar diperoleh informasi baru, relevan dan mutakhir.<sup>34</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti mengumpulkan data dengan metode:

---

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.144.

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan<sup>35</sup>

b. Studi lapangan

Penelitian lapangan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>36</sup> penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkolerasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*) yaitu percakapan dua arah.<sup>37</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut yang akan dilakukan. dalam penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian pada kantor kepolisian kota Palembang.

## 6. Populasi dan Sempel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Notmatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

<sup>36</sup> Moh. Nasir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 34.

<sup>37</sup> Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>38</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah institusi Kepolisian di wilayah hukum Kota Palembang.<sup>39</sup>

## 2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu, atau merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian obyek yang akan diteliti. <sup>40</sup>untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik *sampling*. dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan oleh penulis adalah teknik *purposive-non random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk supaya sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>41</sup> Adapun sampel pada penelitian ini ialah pihak yang termasuk :

1. Polresta Kota Palembang
2. Polda Sumatera Selatan

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer atau sekunder, penulis menganalisis data secara *kuantitatif*, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian dalam unsur-unsur

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 139.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Margono, 2010, *Metodologi Penelitian pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta , hlm. 121.

<sup>41</sup> Sugiyono, *op. Cit.* hlm.2017.

tertentu, untuk kemudian di tarik suatu generalisasi yang luas mungkin ruang lingkungannya.

### **8. Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. dalam penarikan kesimpulan dengan logka berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses terjadi dedukasi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Buku Obor, Jakarta
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 2003, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- A.S Alam, 2006, *Kejahatan dan Sistem Pemidanaan*, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrianus Meliala, 2001, *Mengkritisi Polis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Andi Widjajanto, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*, pengayoman, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *pidana dan pembedanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.
- Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan hukum*, Sinar Grafika Yogyakarta.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016 “ *kriminologi*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Indriyanto Seno Aji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Pengakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayung Media Publishing, Malang.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- M. Yahya Haharap, 2006, *Memahami Hukum Kepolisian*. jakarta.
- M.Khoidin Sadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi kita*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Margono, 2010, *Metodologi Penelitian pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Um Press, Malang.
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Nasir, 2005, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teoridan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2002, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung:
- Pramadya Yan Puspa, 1977, *Kamus Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang:
- R. Soesilo, 2001, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Ereco, Bandung.
- Romli atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

- Samidjo, 1985. *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Amrico, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penagakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta:
- Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, universitas sriwijaya, Palembang.
- Siswanto Sunarso, 2005, *wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2001, *Penelitian Hukum Notmatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana. I*, Yayasan Sudarto, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Topo Santoso, 2002, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- W. Mulyana Kusumah, 2000, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Rajawali Grafika Persada, Jakarta.
- W.A.Bonger, 2001, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Waristi Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodjokro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Erecso, Jakarta Bandung.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar  
Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.

Perauran Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan  
Dalam Tindakan Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Implementasi Prinsip Dan  
Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggara Tugas Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015  
Tentang Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik.

Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

### **C. karya ilmiah/ Jurnal/ Makalah/ Skripsi/ Internet**

Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan  
Kalijaga*. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>,

ypgyakarta 2013. hlm.21. Di akses Melalui : , <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Op.cit.hlm.20

Raymond Watabisu, *tembak ditempat oleh kepolisisan republik indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalahv*, Vol. IV/ No. 6 / Juli/ 2016,  
Diakses Melalui : <https://media.neliti.com/media/publications/154250-ID-none.pdf>.

Arief Ryzki Wicaksana, *Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Vol. 13, No.2, 2018, Detail  
<https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/download/19145/10436>

Reza Andi Nova ruben Achmad Suzanalisa, *Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak i Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri*, Jurnal Hukum Volume VII Nomor 1 Juni 2018, Detail  
<https://docplayer.info/55311915-Pertanggungjawaban-dalam-pelaksanaan-kewenangan-tembak-di-tempat-yang-dimiliki-oleh-anggota-polri-oleh.html>

M.Liputan6.com, 2019, Diakses 25 Juli 2019, melalui detail,  
<https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/4021827/kronologi-oknum-polisi-tembak-pelaku-pungli-di-palembang>.

Sri Ulina Theresa, *Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan*, Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 , 2021, Detail,  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3217>.

Ariakta Gagah Nugraha, Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian, Jurnal Hukum Volume 12 Nomor 3, September 2017, Detail <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/1881/1425>.

Tasaripa, Kasman, Tugas Dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak Hukum, Jurnal Hukum , Volume 1 Nomor 2 Tahun 2013, Detail <https://media.neliti.com/media/publications/146200-ID-Tugas-Dan-Fungsi-Kepolisian-Dalam-Perann>.

Irfan Yobel Halomoan Sinaga, Tinjauan yuridis Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Asas Praduga Tidak Bersalah, Jurnal Hukum Volume IV Nomor 1 Pebruari 2017, Detail <file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/17383-33673-1-SM.pdf>.

Madha Suci Linafsi, Penggunaan Senjata Api Dalam Perspektif Masalah Mursalah, Jurnal Hukum Volume 18 No. 1 Juni 2015, Detail [file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/226- Article%20Text-218-1-10-20170417.pdf](file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/226-Article%20Text-218-1-10-20170417.pdf).

Mega Arif, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan anak, Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 5 Maret 2014 Detail <150010-ID-tinjauan-kriminologis-terhadap-kejahatan.pdf>.

Tribrata News, Diakses 31 Mei 2019, Melalui Detail,

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/>

Satrio Nur Hadi, Dian Harlambang, Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Penyidik

Terhadap Pengekar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan Ham, Jurnal hukum Volume 1, No 1 Februari 2020 Detail [274-575-1-PB.pdf](#)

Robertus Belarminus, Kompas.com, 2013, Diakses 15 Oktober 2013, Melalui Detail

<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2013/10/15/1855017/oknum-polisi-salah-tembak-di-koja-dijatuhi-sanksi-disiplin>